



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA



Forest Watch Indonesia

good forest governance needs good forest information

Briefing Paper

POTRET PEMBANGUNAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL (KEE) DI INDONESIA


Studi Kasus KEE di (1) Taman Kehati Hutan Pelawan Bangka Tengah, Bangka Belitung; (2) Lahan Basah Teluk Pangpang Banyuwangi, Jawa Timur; dan (3) Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung Ketapang

2019

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kebijakan KEE

Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia- Pasifik, Indonesia memiliki Indeks Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Index) tertinggi (Paine, 1997). Indonesia pun termasuk ke dalam 17 negara megabiodiversitas.¹ Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ini wajib dilindungi oleh hukum karena saat ini kerusakan hutan terjadi sangat masif, hal ini terlihat dari tingkat deforestasi yang semakin meningkat. Pada periode tahun 2013 sampai 2017 deforestasi di Indonesia mencapai 5,7 juta hektare, total deforestasi pada kawasan lindung dan konservasi adalah 1,4 juta hektare, kawasan produksi 2,7 juta hektare dan di luar kawasan hutan 1,6 juta hektare. Melihat kondisi tersebut, tentu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.



Gambar 1 Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Kawasan Ekosistem Esensial

¹ <https://www.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-01287138/7-negara-ini-memiliki-satwa-langka-dunia-410971>

Kekayaan sumberdaya hayati di Indonesia dilindungi dengan sistem kawasan konservasi. Melindungi kekayaan sumberdaya hayati ini baru sebatas kawasan yang berada dalam kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2016, luas kawasan konservasi yang telah ditetapkan seluas 27,29 juta hektare. Namun dengan luasan kawasan konservasi yang besar tersebut, ternyata masih banyak keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies dan genetik) yang bernilai penting masih berada di luar kawasan ini.

Strategi konservasi yang hanya dititikberatkan pada kawasan konservasi dan hutan lindung pada dasarnya belum dapat menjamin kelestarian keanekaragaman hayati. Pengelolaan kawasan hutan konservasi ini perlu didukung dengan upaya-upaya konservasi pada kawasan-kawasan di sekitarnya atau kawasan penyangga. Dalam rangka mengurangi kesenjangan kawasan yang masih memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan belum terlindungi sebagai kawasan konservasi, Pemerintah menjalankan sebuah kebijakan terkait Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).



1.2 Perlindungan KEE


Kebijakan mengenai perlindungan KEE masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial yang disusun atas dasar hukum Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga, mencegah, dan membatasi kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan keanekaragaman hayati, memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem secara terintegrasi, meningkatkan efektivitas pengelolaan keanekaragaman hayati, menjaga hak negara, masyarakat, dan perorangan atas potensi, kawasan, ekosistem dan investasi dalam kawasan ekosistem esensial. Adapun kegiatan

perlindungan KEE meliputi Identifikasi, Forum Kolaborasi, Delineasi, Pengusulan KEE, Penetapan KEE, Pengelolaan KEE, dan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan KEE (Gambar 2).

1.3 Perkembangan KEE di Indonesia

Atas dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Perlindungan KSA dan KPA, salah satu penyelenggaraan KSA dan KPA adalah perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial dengan disusunnya sebuah Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial. Berdasarkan laporan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2015-2019, target jangka menengah KEE tahun 2015 sampai 2019, yaitu sebanyak 48 lembaga KEE yang difasilitasi pembentukannya. Pada periode 2009 sampai 2014 setidaknya telah teridentifikasi dan terdata sebanyak 17 KEE yang tersebar di 17 provinsi².

Hingga September 2019 Pemerintah melalui Direktorat Jenderal KSDAE KLHK telah memenuhi target pencapaian pembentukan kelembagaan KEE, yaitu sebanyak 50 KEE di Indonesia. Namun, bila dilihat dari target total luasannya, hingga September 2019 luas KEE yang telah terbentuk baru mencapai lebih kurang 975.200 hektare. Total luasan ini baru mencapai 0,03 persen dari target yang harus dicapai, yakni seluas 32,48 juta hektare wilayah daratan di Indonesia yang harus terlindungi melalui kebijakan KEE³.



Gambar 2 Kerangka Kerja Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial (Presentasi Kepala Subdit Pemolaan dan Perpetaan KEE dalam kegiatan Lokakarya Penulisan Briefing Paper Pengelolaan KEE).

2. Kajian Pengelolaan KEE di 3 lokasi

2.1 KEE Taman Kehati Hutan Pelawan - Kab Bangka Tengah

Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan terletak di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dengan luas kawasan lebih kurang 45 hektare. Taman Kehati Hutan Pelawan ditetapkan menjadi Kawasan Ekosistem Esensial dengan tipologi Taman Kehati berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bangka Tengah dengan Nomor 188.45/635/BLH/2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung.

Inisiasi Pembentukan KEE. Kawasan Hutan Pelawan sebagai areal dilindungi saat ini, berawal dari inisiasi tokoh masyarakat lokal dan Pemerintah Desa Namang. Inisiasi tersebut lahir karena adanya kekhawatiran akan hilangnya hutan di Desa Namang yang disebabkan masifnya aktivitas pertambangan timah dan penebangan kayu pada saat itu. Maraknya pertambangan timah sekitar tahun 2002, dilakukan tidak hanya oleh penambang ilegal tetapi juga oleh pengusaha-pengusaha timah yang mengincar lokasi areal berhutan di desa-desa untuk ditambang. Selain itu, aksi penebangan kayu juga marak dilakukan baik untuk penggunaan sendiri maupun untuk dijual.

Hilangnya hutan di desa-desa di Kabupaten Bangka Tengah juga semakin memperkuat alasan perlindungan hutan di Desa Namang. Dalam situasi tersebut, Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh warga lainnya melakukan pertemuan-pertemuan yang kemudian mengerucut pada gagasan bersama untuk melindungi hutan tersisa di Desa Namang. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam sebuah Peraturan Desa Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan Areal Berhutan di Desa Namang, yang kemudian biasa disebut sebagai Kawasan Lindung (Kalung)

Desa. Dalam rangka penguatan peraturan desa sebagai dasar perlindungan areal Kalung, Kepala Desa Namang kemudian mengajukan surat permohonan kepada Bupati Bangka Tengah agar Kawasan Lindung Desa Namang dijadikan sebagai area perlindungan Kabupaten. Inisiatif dari masyarakat ini disambut dengan baik oleh Bupati. Pada tahun 2009, keluar surat keputusan dari Pemerintah Daerah Bangka Tengah bernomor 188.45/586/DPK/2009 yang menyatakan bahwa Kawasan Lindung Hutan Pelawan Desa Namang sebagai kawasan perlindungan.

Pada tahun 2012, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan satu peraturan menteri sebagai bagian dari mandat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Peraturan Menteri LH Nomor 3 tahun 2012 terkait Taman Keanekaragaman Hayati. Peraturan inilah yang kemudian menjadi referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memutuskan ulang Kawasan Lindung Desa menjadi Taman Keanekaragaman Hayati melalui keputusan nomor 188.45/403/KLH/2013. Pada tahun 2016, Taman Kehati Hutan Pelawan ditetapkan menjadi KEE Taman Kehati oleh Bupati Bangka Tengah melalui SK No 188.45/635/BLH/2016.

Deliniasi batas. Deliniasi batas dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bangka Tengah. Deliniasi dilakukan melalui program tata batas bersama masyarakat desa khususnya warga yang memiliki sejarah kepemilikan lahan di lokasi yang dipetakan. Meskipun kepemilikan lahan di Kehati Hutan Pelawan bukan sepenuhnya milik kabupaten, di lahan tersebut ada yang masih merupakan aset desa dan juga aset masyarakat pribadi. Namun tata batas bisa diterima oleh para pihak dengan baik dan nyaris tidak ada konflik lahan yang terjadi akibat proses tata


batas yang mampu menghadirkan proses-proses yang partisipatif atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan secara sukarela.

Identifikasi keanekaragaman hayati. Identifikasi dilakukan setelah keluarnya SK Taman Kehati oleh Bupati Bangka Tengah yang diikuti dengan keluarnya SK Tim Profil Taman Kehati. Proses identifikasi diketuai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah dan dilakukan oleh Tim Profil yang beranggotakan dari berbagai staf dari SKPD untuk mengidentifikasi jenis-jenis flora dan fauna yang ditemukan di Hutan Pelawan. Identifikasi ini juga dilakukan oleh tim profil untuk melengkapi informasi Profil Taman Kehati Hutan Pelawan. Beberapa spesies yang teridentifikasi di Hutan Pelawan diantaranya pohon letting, pohon pelawan, dan rempodong yang memiliki keistimewaan karena sari bunganya merupakan sumber nektar bagi lebah.

Forum Lembaga Pengelolaan. Pembangunan Taman Kehati Hutan Pelawan didorong atas kesadaran

masyarakat lokal yang ingin melindungi wilayahnya sebagai sumber mata pencaharian dan plasma nutfah desa, sehingga pada 2015 dibentuklah tim Pengelola Taman Kehati Hutan Pelawan melalui SK Bupati Bangka Tengah No. 185.45/347/BLH/2015, dimana semua anggota tim pengelola merupakan anggota masyarakat. Mengingat pentingnya keterlibatan pemerintah dalam hal pengelolaan keanekaragaman hayati, maka SK Bupati Bangka Tengah tahun 2015 diperbaharui melalui SK Bupati Bangka Tengah No. 188.45/635/BLH/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pembentukan Tim Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Hutan Pelawan Desa Namang Kabupaten Bangka Tengah. Tim Pengelola berada di Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah dan dibantu oleh Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Desa Namang, dan Masyarakat Lokal.





Tugas dan Fungsi Lembaga Pengelola.

Adapun tugas dan fungsi lembaga pengelola berdasarkan SK Bupati Bangka Tengah No. 185.45/347/BLH/2015 adalah menyusun dokumen perencanaan dan program pengelolaan, melaksanakan pengembangan taman kehati, melaksanakan pemeliharaan, dan mengembangkan pangkalan data taman kehati. Lembaga pengelola bertanggung jawab secara langsung kepada Pembina, yaitu Bupati Bangka Tengah. SKPD melakukan *supporting* dalam hal pendanaan sesuai kewenangan tugas fungsi pada masing-masing SKPD - pemegang alokasi anggaran APBD dan BLH memberikan pembinaan dalam

pelaksanaan pengelolaan. Sementara, mekanisme yang mengatur hubungan kerja dengan pihak luar tidak diatur atau dijelaskan dengan jelas di dalam surat keputusan bupati.

Pengelolaan. Sebagai Taman Kehati, Hutan Pelawan tidak hanya dikelola sebagai areal perlindungan saja tetapi juga dioptimalisasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. Hutan Pelawan tidak hanya memiliki peluang sebagai areal tujuan ekowisata tetapi juga menjadi hutan penelitian, khususnya untuk spesies pohon Pelawan (*Tristaniopsis merguensis*) dan juga areal edukasi bagi pelajar. Potensi lain yang dikembangkan di Hutan Pelawan antara lain: hasil hutan

bukan kayu seperti madu pahit pelawan (punya ciri khas rasa pahit setelah rasa manis), teh pucuk daun pelawan, dan jamur pelawan. Selain hasil hutan non kayu tersebut di sana juga telah dibangun track untuk menjelajahi kawasan, *camping ground* dan juga sarana-prasarana pendukung lainnya sebagai penunjang untuk tujuan wisata. Selain itu, juga dikembangkan potensi wisata dengan tujuan objek wisata hutan pelawan dan beberapa objek wisata lain di sekitarnya yang dikembangkan oleh masyarakat.

Pendanaan. Pendanaan untuk pengelolaan Taman Kehati Hutan Pelawan salah satunya berasal dari APBD yang alokasinya sesuai budget pada masing-masing SKPD Pemerintah Daerah yang masuk dalam lembaga pengelola. Pada tahap implementasi pengelolaan, sumber dana berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Bangka Tengah. Pada tahun 2014, DLH menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembuatan gapura depan Taman Kehati Hutan Pelawan. Pada tahun 2015 dan 2016 dilakukan pembangunan jalan dan jembatan kayu serta pemasangan pal batas di Taman Kehati. 2017: tidak ada pendanaan. 2018: anggaran pengelolaan dari APBD DLH untuk pemeliharaan Taman Kehati.

Insentif. Insentif dari pengelolaan Taman Kehati Hutan Pelawan secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Kehati, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan taman kehati sebagai pariwisata yang dikelola oleh masyarakat dan juga dapat mengambil hasil hutan bukan kayu.

Evaluasi dan Monitoring. Belum ada mekanisme tertulis yang dibangun dalam rangka mengevaluasi kelembagaan pengelolaan maupun monitoring kelestarian nilai ekosistem penting yang dilindungi di kawasan Taman Kehati Hutan Pelawan.

2.2 KEE Lahan Basah Teluk Pangpang - Kabupaten Banyuwangi

Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang merupakan KEE dengan tipologi Lahan Basah, merupakan satu-satunya hutan mangrove tersisa di pantai timur Jawa Timur yang memiliki luasan yang cukup besar dan kondisi yang masih baik⁴. KEE Teluk Pangpang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk perbaikan perekonomian masyarakat maupun dalam menjaga kelestarian lingkungan. Secara administratif KEE Teluk Pangpang terdapat di Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegaldimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. KEE Teluk Pangpang secara keseluruhan memiliki luasan mencapai lebih kurang 2.926,6 hektare. Namun setelah dilakukan deliniasi ulang, luas KEE Teluk Pangpang menjadi 1.663,71 hektare.

Keragaman Flora dan Fauna. Ekosistem mangrove KEE Teluk Pangpang memiliki berbagai fungsi baik secara fisik, ekologis maupun ekonomis. Secara fisik, hutan mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dan lahan-lahan masyarakat (pemukiman dan pertambakan) dikarenakan kemampuan hutan mangrove dalam mencegah laju abrasi akibat kenaikan muka air laut maupun ombak yang besar. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai lahan pembiakan, pembesaran dan mencari makan bagi berbagai biota laut. Kawasan ini juga merupakan habitat bagi beberapa burung-burung laut. Sementara secara ekonomis, fungsinya adalah sebagai lokasi aktivitas masyarakat nelayan, misalnya untuk menangkap ikan, udang, nener, rebon, kepiting, dan biota ekonomis lainnya. KEE Teluk Pangpang juga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi, terdapat 12 jenis mangrove, lebih kurang 30 jenis burung yang beberapa di antaranya

⁴ Hasil wawancara dengan pihak BKSDA Provinsi Jawa Timur

dilindungi, dan beberapa jenis satwa lainnya⁵.

Inisiasi Pembentukan KEE. Secara umum, pembentukan KEE Lahan Basah Teluk Pangpang tidak terlepas dari adanya program pengelolaan ekosistem esensial yang dilaksanakan oleh Ditjen PHKA Kementerian Kehutanan. Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Ditjen PHKA tahun 2010-2014 dan INPRES 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, dengan target penetapan KEE sebanyak 17 kawasan.



⁵ Hasil kajian rencana aksi pengelolaan KEE Teluk Pangpang Tahun 2013-2017

Inisiasi awal dimulai dengan dilakukannya sosialisasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kantor Taman Nasional Alas Purwo pada April 2011. Hasil dari rangkaian pertemuan, hingga pada bulan Desember 2011 dibentuk Forum Kerjasama/Kolaborasi Pengelolaan KEE Lahan Basah Teluk Pangpang melalui SK Bupati Banyuwangi No. 188/1338/KEP/429.011/2011 tentang Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Kawasan Lahan Basah/Mangrove Teluk Pangpang-Banyuwangi.

Deliniasi batas. Delineasi batas KEE Lahan Basah Teluk Pangpang dilakukan oleh Balai Besar KSDA Jawa Timur, Wetland International Indonesia. Peta indikatif awal yang digunakan dalam pengajuan KEE Teluk Pangpang adalah peta yang dibuat oleh Wetlands International Indonesia pada tahun 2013 dan 2014. Pada tahun 2019, dilakukan delineasi ulang oleh BPEE dan BKSDA Jawa Timur, Perum Perhutani, dan perwakilan masyarakat sekitar dikarenakan adanya perubahan bentang pesisir dan luasan mangrove. Dan terdapat perubahan luas KEE Lahan Basah Teluk Pangpang menjadi 1.663,71 hektare.

Forum Lembaga Kolaboratif. Forum Pengelola KEE Lahan Basah Teluk Pangpang dibentuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dengan No. 188/1338/KEP/429.011/2011 tentang Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah/ Kawasan Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi. Struktur Forum Pengelola KEE Lahan Basah Teluk Pangpang terdiri dari para pihak baik dari pemerintah kabupaten banyuwangi, Pemerintah Desa Kecamatan Muncar dan Tegaldlimo, NGO, dan akademisi yang diketuai oleh Sekda Kabupaten Banyuwangi dan Bupati Kabupaten Banyuwangi sebagai pelindung.

Mekanisme Tata Hubungan Kerja. Tata hubungan kerja forum pengelola KEE Lahan Basah Teluk Pangpang tidak diatur secara tertulis dalam SK Forum Pengelola KEE Lahan Basah Teluk Pangpang, namun

diatur dalam rencana aksi pengelolaan KEE Teluk Pangpang. Berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi dari forum pengelola tersebut adalah mengkomunikasikan pelaksanaan kegiatan dengan para pihak lain serta upaya penggalangan sumber daya dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lapangan dan mengadakan komunikasi dengan instansi sektoral yang terkait dengan pengelolaan ekosistem KEE Lahan Basah Teluk Pangpang. Sedangkan yang menjadi penggerak dalam pelaksanaan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan KEE Lahan Basah Teluk Pangpang adalah Balai Besar KSDA Jawa Timur.

Anggaran Dana. Sumber dana pengelolaan KEE Lahan Basah Teluk Pangpang yang disebutkan dalam rencana aksi berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, Hibah dan International Funding, Swasta melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi, Sumber dana lainnya yang tidak mengikat. Pada tahun 2014, KEE Teluk Pangpang pernah mendapatkan dana bantuan dari RRCEA sebesar 10.000 USD, dari Dinas Kehutanan Jawa Timur berupa 1 unit perahu, dan dari BBKSDA Jawa Timur berupa peningkatan kapasitas. Namun dalam pengelolaan KEE Teluk Pangpang selama 4 tahun terakhir dikelola dan didanai secara mandiri oleh komunitas masyarakat setempat. Adapun bantuan lain yang diterima dari dana desa sebanyak 1 kali sebesar 10 juta untuk masing-masing komunitas. Namun dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, BBKSDA Jawa Timur mendapatkan dana dari APBN melalui BPEE.

Rencana Aksi. Metode atau yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan KEE Lahan Basah Teluk Pangpang yaitu *shared-learning* melalui presentasi dan diskusi, kunjungan ke lapangan (*Field Visit*) dan *Focus Group Discussion (FGD)* pada suatu pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang masuk dalam Forum Pengelola KEE Lahan

Basah Teluk Pangpang. Berdasarkan hasil tinjauan lapangan (field visit), *fact finding* dan diskusi kelompok dan pleno dari peserta penyusunan Rencana Aksi Kawasan Lahan Basah/Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi, terdapat 6 (enam) isu pokok dalam pengelolaan mangrove Teluk Pangpang, yaitu Aspek Kelestarian Lingkungan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Peraturan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Infrastruktur, dan Pengembangan Kelembagaan Pengelola Kawasan.

Sistem informasi. Belum ada sistem informasi yang dibangun secara khusus untuk mempromosikan dan mensosialisasikan Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Pangpang. Promosi dilakukan baru berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan kemudian dipublikasikan melalui website pemda, seperti <http://portal.banyuwangikab.go.id>, website BKSDA Jawa Timur (bbksdajatim.org), dan <https://infobanyuwangi.com/>.

Insentif. KEE Teluk Pangpang dijadikan areal wisata komersil oleh masing-masing komunitas yang mengelola kawasan tersebut. Walaupun telah ada pemasukan dari kawasan tersebut, namun hanya cukup untuk mendanai pengelolaan KEE Teluk Pangpang. Belum ada insentif yang dirasakan secara langsung oleh masing-masing komunitas.

Monitoring Dan Evaluasi. Berdasarkan rencana aksi yang telah disusun, monitoring implementasi dilakukan oleh Forum Pengelolaan Ekosistem Esensial Teluk pangpang untuk tahun 2013-2017. Monitoring dan Evaluasi Teluk Pangpang berjalan setiap tahunnya sejak KEE Teluk Pangpang ditetapkan yang dilakukan oleh BKSDA Jawa Timur.

2.3 KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri – Gunung Tarak - Gunung Palung, Kab Ketapang

KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri - Gunung Tarak - Gunung Palung terletak di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 12.918,13 hektare. Memiliki tipe ekosistem yang sangat beragam mulai dari hutan dataran rendah, ekosistem rawa gambut, ekosistem air tawar hingga ekosistem hutan pegunungan. Sebagian besar wilayah KEE lanskap koridor Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung disusun oleh ekoregion dataran gambut berupa rawa gambut dataran rendah dan dataran fluvial.

Wilayah KEE berdekatan dengan beberapa kawasan konservasi. Kawasan konservasi tersebut berada di sebelah timur wilayah KEE, memanjang mengikuti alur pegunungan Hutan Lindung Gunung Tarak (32.000 ha) dari selatan hingga utara dan menyambung dengan kawasan Taman Nasional Gunung Palung (90.000 ha). Kawasan ini merupakan salah satu habitat terbesar bagi Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus wurmbii*) yang merupakan satwa endemik Kalimantan. Di bagian selatan wilayah KEE terdapat Blok Hutan Gambut Sungai Putri (54.000 ha), merupakan ekosistem gambut yang sangat luas dengan kedalaman diatas 3 meter. Beberapa satwa penting pun hidup disana termasuk Orangutan.

Pembangunan KEE lanskap koridor Orangutan Sungai Putri – Gunung Tarak - Gunung Palung menjadi sangat penting sebagai koridor ekologi menghubungkan antara kawasan Hutan Gambut Sungai Putri dengan Hutan Lindung Gunung Tarak dan Taman Nasional Gunung Palung yang memungkinkan penyebaran alami dan konektivitas antara populasi orangutan dan satwa liar lainnya di area tersebut.

Identifikasi Keanekaragaman Hayati. Kawasan ekosistem lanskap koridor Orangutan Sungai Putri - Gunung Tarak - Gunung Palung memiliki keanekaragaman

jenis flora dan fauna yang sangat tinggi. Berdasarkan kompilasi dari beberapa dokumen laporan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di unit manajemen PT. KAL dan PT. GMS, setidaknya terdapat delapan jenis flora dilindungi berdasarkan PermenLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan dari daftar lampiran I dan II Konvensi Perdagangan Jenis-Jenis Terancam Punah (CITES) yaitu 7 jenis kantong semar dan jenis Kayu Batu (*Hopea pachycarpa*, Heim.), Ramin (*Gonystyllus bancanus*, Kurz.), dan Belian/Ulin (*Eusideroxylon zwageri* T&B.); serta terdapat 17 jenis tumbuhan yang terdata dalam daftar merah IUCN dengan rincian yaitu 4 jenis termasuk kategori rentan (*vulnerable*) dan 13 jenis termasuk kategori beresiko rendah (*lower risk*) serta kategori kurang diperhatikan (*least concern*).

Sama halnya dengan keanekaragaman flora, jenis satwa liar di kawasan KEE juga sangat beragam. Di wilayah ini dapat ditemukan dan dijumpai beberapa spesies yang termasuk dalam daftar IUCN sebagai satwa yang dilindungi dan termasuk dalam status terancam punah, terutama dari kelas mamalia dengan rincian kategori diantaranya adalah: 1). *Vulnerable* (rawan) yaitu Beruk (*Macaca nemestrina*), Babi jenggot (*Sus barbatus*) dan Rusa sambar (*Rusa unicolor*); 2). *Endangered* (genting) yaitu Owa ungu (*Hylabates agilis*), Bekantan (*Nasalis larvatus*), dan Orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus wurmbii*); 3). *Critical Endangered* (kritis) yaitu Trenggiling (*Manis javanica*).

Sedangkan dari kelompok burung (*aves*) dapat dijumpai dan ditemukan berbagai macam jenis burung endemik Kalimantan atau jenis yang umum ditemukan di pulau Kalimantan. Beberapa jenis burung yang dilindungi di antaranya: Burung-madu kelapa (*Anthreptes malacensis*), Kipasan belang (*Rhipidura javanica*), Pijantung kecil (*Arachnothera longirostra*), Raja-udang meninting (*Alcedo meninting*), Kangkareng hitam (*Anthracoseros malayanus*), Rangkong badak (*Buceros rhinoceros*),

Tiong emas (*Gracula religiosa*), Alap-alap capung (*Microhierax fringillarius*), Burung-madu pengantin (*Nectarinia sperata*), Cekakak suci (*Todirhampus sanctus*), Pekaka emas (*Pelargopsis capensis*), Burung-madu sepah-raja (*Aethopyga siparaja*), Elang-ular bido (*Nisaetus cirrhatus*), Julang emas (*Aceros undulatus*), Kuau raja (*Argusianus argus*), Uduang punggung-merah (*Ceyx rufidorsa*), Elang-alap besar (*Accipiter virgatus*) dan Elang brontok (*Spilornis cheela*).

Inisiasi penetapan KEE. Awal mula inisiasi pembentukan KEE berangkat dari tingginya potensi sumber daya alam di Kab.Ketapang yang dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk sektor pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut mendorong banyaknya tawaran investasi yang berpotensi terhadap kerusakan lingkungan. Namun begitu sesuai dengan visi dan misi dari bupati terpilih yang diterjemahkan Bappeda ke dalam RPJMD, salah satunya berupa komitmen dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Maka fokus pengelolaan daerah yang dilakukan oleh Bappeda pada saat itu adalah menjaga SDA yang tersisa dan masih baik. Hal ini dinilai penting oleh Bappeda pada saat itu karena pengembalian lahan yang terdegradasi ke kondisi semula lebih sulit dan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih besar dibandingkan dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan untuk menjaga dan mencegah kerusakan.

Potensi kerusakan yang dinilai tinggi ini terutama karena terdapatnya ketidaksesuaian pada tingkat implementasi pengelolaan areal konsesi oleh sektor privat dengan kebijakan perlindungan kawasan rentan yang berlaku. Pada beberapa kasus, sektor privat tidak mengindahkan aturan-aturan yang melindungi lanskap tertentu dan dilarang untuk dimanfaatkan atau dibuka. Sehingga beberapa NGO yang berada di Ketapang berinisiatif untuk melindungi wilayah-wilayah tersebut melalui skema KEE, dimana melalui skema ini pemerintah daerah dapat melindungi areal-

areal di luar kawasan konservasi dengan penetapan dari pemerintah daerah. Selain itu, adanya keinginan dari private sector untuk menjadikan areal HCVnya sebagai KEE didorong adanya kebutuhan untuk memperkuat status legal areal konsesinya. Adanya pergantian Bupati yang baru, dan melihat adanya izin kebun yang masih belum dimanfaatkan menjadi kebun dikhawatirkan akan adanya pemberian izin baru untuk kawasan tersebut.

Berangkat dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, kebijakan KEE menjadi peluang untuk memperkuat status legalitas kawasan. Maka dari itu dimulailah pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak pihak, mulai dari IDH, Dinas Kehutanan, Bappeda, dan perusahaan-perusahaan perkebunan dan tambang yang ada di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Proses identifikasi dan pemetaan potensi KEE di 3 kabupaten tersebut dibiayai oleh IDH dengan menggunakan jasa Gaia-dB sebagai konsultan.

Deliniasi Batas. Pengumpulan data untuk penentuan deliniasi KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung dilakukan oleh Gaia-dB yang dibiayai oleh Inisiatif Dagang Hijau (IDH). Proses deliniasi dimulai dengan pengumpulan data dan pemetaan potensi KEE di 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam PP No 28 tahun 2011. Kriteria yang digunakan dalam pemetaan potensi KEE tersebut adalah penggunaan lahan, tutupan hutan, keanekaragaman hayati dan habitatnya, ekosistem unik dan terancam, dan daerah penting sosial dan budaya bagi kehidupan manusia. Data yang digunakan dalam proses pemetaan potensi KEE adalah sistem lahan, Tutupan kawasan Hutan, Sebaran Gambut, DAS, RTRWP, RTRWK, IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, Perkebunan, Tambang, Industri, Administrasi Provinsi, Administrasi Kabupaten, Posisi Perumahan, Peta Sosial dan Kebudayaan,

Biodiversity Hotspot, Ecoregion, HCV, dll. Kedepannya, Forum Pengelola KEE akan mengarahkan pemegang izin untuk melakukan tata batas areal KEE yang akan dilaksanakan oleh tim terpadu (gabungan) dari forum pengelola KEE.

Status Kawasan dan Tutupan Lahan. Secara umum Kawasan Ekosistem Esensial lanskap koridor Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL)⁶, yang masuk dalam areal konsesi/Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sementara kawasan hutan yang ada di sekitar KEE terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas dan Taman Nasional.

Sejumlah perusahaan perkebunan sawit telah mengalokasikan kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di areal konsesi mereka untuk dijadikan KEE, untuk menghubungkan konektivitas NKT dan pergerakan satwa langka dari satu area konservasi ke area konservasi lainnya.

Pengelolaan. Pengelolaan KEE secara khusus belum berjalan setelah KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung ditetapkan. Hal ini dikarenakan, baik pemda dan pihak lainnya yang terlibat masih menunggu Renaksi yang telah disusun ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Ketapang. Walaupun demikian, pengelolaan diareal tersebut masih berjalan sesuai dengan pengelolaan yang dilakukan sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai KEE oleh masing-masing pemegang konsesi sesuai dengan peruntukan areanya sebagai HCV. Berdasarkan hasil wawancara dengan PT KAL dan BGA, pengelolaan yang telah dilakukan adalah patroli kawasan, rehabilitasi satwa bekerjasama dengan YIARI, dan proteksi

⁶ SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat

kawasan hutan. Untuk beberapa kegiatan patroli dan proteksi, perusahaan melibatkan masyarakat dalam pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Untuk memperkuat pengelolaan KEE di Kabupaten Ketapang, sudah ada wacana untuk membentuk lembaga di level kabupaten, di Kabupaten Ketapang. Harapannya dengan adanya lembaga/organisasi tersebut pengelolaan KEE Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung dapat terlaksana dengan baik dan memaksimalkan peran dan fungsi para pihak yang terlibat didalamnya sesuai dengan renaksi yang telah disepakati bersama.

Forum Kolaboratif KEE. Kelembagaan yang berjalan pada Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung adalah Forum Pengelolaan KEE yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui SK Nomor 699/DISHUT/2017. Struktur Forum Pengelolaan KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung pada tahun 2017 melibatkan multipihak dari level kabupaten dan provinsi, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan NGO. Forum Kolaboratif KEE ini dikepalai oleh Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Barat dan Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebagai pelindungnya. Struktur forum kolaboratif yang diatur dalam SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 699/DISHUT/2017, adalah pelindung, pengarah, penasehat, ketua, wakil ketua, anggota tetap dan anggota tidak tetap dengan tugas nya masing-masing

Mekanisme Tata Hubungan Kerja. Meskipun dalam kelembagaan forum pengelolaan telah diatur tugas dan fungsi masing-masing pihak, namun mekanisme yang berjalan khususnya di Kabupaten Ketapang dipimpin oleh Bappeda Kabupaten Ketapang yang berperan untuk mengumpulkan para pihak ketika dibutuhkan suatu pertemuan untuk

membahas terkait KEE. Pada tanggal 19 Agustus 2019 dilakukan pertemuan untuk membentuk tim pengelolaan yang lebih kecil (tingkat Kabupaten), namun dari Bappeda Ketapang dan Bappeda Kayong Utara tidak ada yang hadir pada pertemuan tersebut. Sehingga rencana pembentukan lembaga/organisasi untuk tingkat Kabupaten tidak terlaksana. Selain itu, akan dilakukan revisi terkait anggota Forum Pengelola KEE dikarenakan adanya perubahan nomenklatur pada OPD di pemerintah provinsi Kalimantan Barat.

Anggaran Dana. Tidak ada anggaran dana khusus yang diberikan setelah KEE Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung terbentuk. Setiap kegiatan yang dilakukan didanai oleh NGO setempat, seperti IDH dan Tropenbos. Apabila dibutuhkan suatu pertemuan namun tidak ada alokasi anggaran sama sekali, maka anggaran dikeluarkan secara swadaya oleh masing-masing pihak untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Rencana Aksi. Rencana aksi disusun melalui beberapa tahapan kegiatan yang melibatkan para pihak dalam setiap rangkaian penyusunan dokumen, baik melalui pertemuan formal, informal, konsultasi dan koordinasi sampai dengan penandatanganan kesepakatan bersama. Proses penyusunan rencana aksi dilakukan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Desember 2018 hingga Maret 2019.

Sistem informasi. Belum ada sistem informasi yang dibangun secara khusus untuk mempromosikan dan mensosialisasikan Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung. Promosi atau publikasi yang dilakukan baru melalui website masing-masing pemegang izin (BGA dan PT KAL) dan juga website NGO yang terlibat (Tropenbos).

Insentif. Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai insentif dari keberadaan KEE yang telah ditetapkan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Namun secara tidak

langsung sektor privat mendapatkan insentif berupa pandangan positif bagi perusahaan di mata pasar dan pemerintah sehingga bisa meningkatkan posisi tawarnya.

Monitoring Dan Evaluasi. Monitoring dan evaluasi belum berjalan dalam pengelolaan KEE Koridor Hidupan Liar Orangutan Sungai Putri-Gunung Tarak-Gunung Palung. Sebagaimana pengelolaan yang belum berjalan dan telah disusun dan diatur dalam renaksi, evaluasi dan monitoring juga telah disusun dalam renaksi tersebut dan pelaksanaan monitoring akan dipimpin oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Barat. Kegiatan monitoring direncanakan dilakukan dengan membandingkan rencana dan pelaksanaan pada tahun berjalan. Dalam rencana tersebut, pelaksanaan anggaran tidak dimonitoring

karena anggaran yang dialokasikan akan dimonitor secara internal pelaksana kegiatan. Monitoring harapannya dapat bertujuan untuk menemukan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk bias dibuat sebagai feedback dalam pelaksanaan selanjutnya. Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dengan tujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan KEE dengan rencana kegiatan dan tujuan pembentukan KEE melalui pemeriksaan langsung di lapangan dan/atau pemeriksaan laporan hasil kegiatan. Hasil dari evaluasi akan disampaikan kepada publik sebagai bagian dari informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4 Keterkaitan KEE di tiga lokasi

Tiga lokasi Kawasan Ekosistem Esensial yang dikaji merupakan KEE dengan tipologi yang berbeda dari karakteristik KEE, meskipun demikian, dalam tahapan-tahapan yang dilalui hingga pengelolaan, ketiga lokasi tersebut memiliki persamaan yang penting dalam beberapa hal yaitu:

1. Adanya dukungan dari para pihak dalam proses inisiasi hingga ditetapkan sebagai KEE serta pengelolaannya.
2. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan secara voluntary.
3. Pendanaan pengelolaan secara mandiri.

3. Kesimpulan dan Rekomendasi

3.1 Kesimpulan

Pembelajaran dari tiga lokasi contoh dari KEE menunjukkan banyak kesamaan yang baik dalam inisiasi maupun pengelolaan KEE. Tetapi perlu upaya lebih seperti mengoptimalkan kinerja-kinerja forum kolaboratif di tingkat tapak, agar sesuai renaksi yang sudah disepakati. Disamping itu perlu peraturan baku yang mengatur keseluruhan proses di dalam KEE agar dalam penetapan KEE selanjutnya bisa memiliki aturan yang jelas dan sama dalam keseluruhan proses.

3.2 Rekomendasi

1. Meningkatkan komitmen dalam mendorong KEE baik di tingkat nasional maupun daerah dalam bentuk regulasi, SDM, sarana prasarana, dan pendanaan yang memadai.
2. Percepatan pengesahan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan terkait perlindungan kawasan ekosistem esensial beserta peraturan teknis lainnya.
3. Sosialisasi secara menyeluruh baik ke pemerintah daerah, masyarakat, dan instansi-instansi terkait tentang pentingnya Kawasan Ekosistem Esensial di Indonesia pada umumnya dan di masing-masing daerah pada khususnya.
4. Menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang baik (*good forest governance*) berupa transparansi, partisipasi, koordinasi, dan akuntabilitas dalam perencanaan dan juga implementasi kebijakan.
5. Menjalankan prinsip-prinsip FPIC (Free, Prior, Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan)
6. Membangun sistem evaluasi dan monitoring yang juga turut melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengawasan pembangunan KEE di Indonesia.
7. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terkait KEE baik kepada masyarakat yang tinggal disekitar kawasan, pemerintah daerah, pihak lain yang terlibat, maupun kepala daerah.
8. Adanya pertemuan rutin froum pengelola setiap triwulan untuk melakukan update perkembangan pengelolaan KEE dan membahas permasalahan lainnya.

